



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2020 -2024**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024.

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan , melakukan pemantauan / monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Renstra ini disusun mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJM 2020-2024. Mengingat hal tersebut , maka semua pihak , pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 yaitu ***“Menjadi penyelenggara pemilu dan pemilihan yang mandiri, profesional dan berintegritas”***.

Atas segala kontribusi dan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 disampaikan ucapan terimakasih. Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan yang berintegritas dan kredibilitas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sipirok, April 2020





DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	vii
Bab I. Pendahuluan	1
Kondisi Umum.....	2
Potensi dan Permasalahan	30
Bab II. Visi Misi dan Tujuan KPU Kab Tapanuli Selatan 2020-2024	62
Visi KPU Kab Tapanuli Selatan.....	63
Misi KPU Kab Tapanuli Selatan	64
Tujuan KPU Kab Tapanuli Selatan	64
Sasaran Strategis KPU Kab Tapanuli Selatan	64
Bab III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan KPU Kab Tapanuli Selatan 2020-2024	66
Arah Kebijakan & Strategi Nasional	66
Arah Kebijakan & Strategi KPU Kab Tapanuli Selatan	68
Kerangka Regulasi KPU Kab Tapanuli Selatan	69
Kerangka Kelembagaan KPU Kab Tapanuli Selatan	70
Bab IV. Target Kinerja & Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024	72
Target Kinerja KPU Kab Tapanuli Selatan	72
Kerangka Pendanaan KPU Kab Tapanuli Selatan	73
Bab V. Penutup	93

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu organisasi / lembaga / dinas / SKPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau “ trends “ dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejala akibat perebutan kekuasaan, membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai – nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan. Sebagai salahsatu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Berbagai tantangan dan permasalahan baik datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi , sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian meliah perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan



menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan disusun dengan mengacu pada Renstra KPU Republik Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

1.1. KONDISI UMUM

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas . Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang baik maka para pengelola organisasi pemerintahan sebagai suatu lembaga publik berkewajiban kepada masyarakat (*stakeholders*) selaku pengguna akhir (*end users*) untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi dari organisasi tersebut.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU) merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).



Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan wakil dari partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Ketujuh anggota KPU yang dilantik adalah Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Azis, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, dan Ilham Saputra. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum. Rapat pleno KPU pada tanggal 12 April 2017 selanjutnya memutuskan Arief Budiman sebagai Ketua KPU.

Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP). Setelah revolusi



kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi.

Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya



tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi)..

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah. Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu Borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk



wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati. Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institut*, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota). Dengan demikian Pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019* (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat



(1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal sebenarnya memenuhi syarat konstusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Sejarah pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlepas dari sejarah pembentukan KPU pada tingkat nasional. Pada awal penyelenggaraan pemilu pasca reformasi politik tahun 1998, beberapa sistem pelaksanaan pemilu khususnya terkait dengan unsur penyelenggara pemilu masih banyak mengadopsi praktek yang dilakukan pada pemilu-pemilu sebelum reformasi politik tersebut. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggara pemilu pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II). Kelembagaan PPD II ini merupakan bagian dari kelembagaan penyelenggara pemilu pada tingkat nasional yang disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). PPI sendiri merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada tahun 2002, Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Keppres Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dibentuk tim seleksi KPU dan juga tim seleksi KPU Provinsi dan tim seleksi KPU Kabupaten/Kota di Indonesia guna menyelenggarakan pemilu tahun 2004. Keputusan ini selanjutnya menjadi tonggak sejarah pembentukan lembaga penyelenggara pemilu pada kabupaten/kota termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sejak regulasi tersebut sampai pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2018 dan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Selatan, telah terbentuk KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam 4 (empat) periode yang berbeda yakni periode tahun 2003-2008, periode tahun 2008-2013, periode 2013-2018 dan periode 2018-2023

A. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Periode I (2003 – 2008)

Keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU RI adalah 11 orang, kemudian secara berjenjang dibentuk KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota se Indonesia. Dalam rangka Pembentukan KPUD Propinsi / Kabupaten/Kota ,KPU RI membentuk Perwakilan Sekretariat Jenderal, Perwakilan Sekretariat KPU Propinsi dan KPU kabupaten /Kota yang bertujuan untuk mempersiapkan rekrutmen Anggota KPUD yang masing – masing berjumlah 5 orang.

Dalam rangka rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan KPU RI meminta bantuan kepada Bupati Tapanuli Selatan untuk membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, Bupati Tapanuli Selatan menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Nomor 270 / 1234/ Kab/ 2003 tanggal 9 April 2003 tentang Pembentukan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan susunan Tim sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1	Drs.Agus Salim Daulay,M.Ag	Ketua / Anggota	
2	Drs.Panusunan Siregar	Wk. ketua/ Anggota	
3	Drs.H.Zulfan Efendi Hasibuan	Anggota	
4	Ir.Asphan Sofyan	Anggota	
5	H.Amsir Saleh Siregar	Anggota	
6	Drs.H.Tobing Hasibuan	Sekretaris	

Dari hasil Tim seleksi mengajukan 10 nama calon Anggota KPU kabupaten Tapanuli Selatan kepada KPU Provinsi Sumatera utara oleh Bupati Tapanuli Selatan untuk ditetapkan menjadi 5 orang. Hasil seleksi Fit and Proper Test terhadap 10 Calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 424 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU kabupaten Tapanuli selatan Propinsi Sumatera Utara Tanggal 16 Juni 2003 yang terdiri dari :

1. Amril Hakim Harahap,S.Pd
2. Erwin Syarifuddin Harahap
3. Fitri Lenniwati,S.Pd
4. Muhammad Aman Siregar
5. Mustar Edi Hutasuhut,SH.

Rapat pleno Kelima Anggota KPU tersebut memilih Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan An. Erwin Syarifuddin Harahap dan terjadi pergantian Ketua KPU menjadi Mustar Edi Hutasuhut,SH pada tanggal 14 Juni 2005 sesuai Keputusan KPU Nomor 102 / SDM / KPU / TAHUN 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

B. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Periode II (2008-2013)

Dalam rangka pelaksanaan rekrutmen Anggota KPU kabupaten Tapanuli Selatan periode 2008 – 2013, berdasarkan ketentuan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KPU Kabupaten / Kota . KPU propinsi Sumatera Utara membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Keputusan Nomor 270 – 3154 / KPU – SU tanggal 25 Juli 2008 dengan Anggotanya sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1	Awaluddin Pulungan	Ketua / Anggota	
2	Drs.Ahmad Nizar Nasution,M.Ag	Sekretaris/ Anggota	
3	Suleman Siregar,SH	Anggota	
4	Drs.Darajat Syaw Harahap	Anggota	
5	Drs.Syarifuddin Siregar	Anggota	

Dari hasil Tim seleksi mengajukan 10 nama calon Anggota KPU kabupaten Tapanuli Selatan kepada KPU Provinsi Sumatera utara oleh Bupati Tapanuli Selatan untuk ditetapkan menjadi 5 orang. Hasil seleksi Fit and Proper Test terhadap 10 Calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270 – 5127 / KPU – SU tentang Pemberhentian dan Pengangkatan ANggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari :

1. Mustar Edi Hutasuhut,SH.
2. Akhiril Pane,S.Ag,M.Pd
3. Ir.Potan Edy Siregar

4. Drs.Katimbulan Siregar
5. Novrida Gabena,S.Sos

Rapat pleno Kelima Anggota KPU tersebut memilih Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan An. Mustar Edi Hutasuhut,SH

C. KPU Kabupaten Tapanui Selatan Periode III (2013-2018)

Dalam rangka pelaksanaan rekrutmen Anggota KPU kabupaten Tapanuli Selatan periode 2013 – 2018, berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Kabupaten / Kota . KPU propinsi Sumatera Utara membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Anggotanya sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1	Drs.Darajat Syaw,MM	Ketua / Anggota	
2	Basyaruddin Nasution,SH	Anggota	
3	Iskandar Syafri Hasibuan,M.Pd	Anggota	
4	Irsan Harahap,SH	Anggota	
5	Drs.Syarifuddin Harahap,MM	Anggota	

Dari hasil Tim seleksi mengajukan 10 nama calon Anggota KPU kabupaten Tapanuli Selatan kepada KPU Provinsi Sumatera utara oleh Bupati Tapanuli Selatan untuk ditetapkan menjadi 5 orang. Hasil seleksi Fit and Proper Test terhadap 10 Calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3395 / Kpts /KPU – Prov – 002 / 2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari :

1. Ir.Potan Edy Siregar
2. Mustar Edi Hutasuhut,SH.
3. Panataran Simanjuntak,M.Hum
4. Syawaluddin Lubis,S.Sos
5. Rafikah Nawary,SH,S.Pd

Rapat pleno Kelima Anggota KPU tersebut memilih Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan An. Ir.Potan Edy Siregar.

D. KPU Kabupaten Tapanui Selatan Periode IV (2018-2023)

Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Periode Tahun 2018 – 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota , Selanjutnya berdasarkan pada :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1519/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018, Anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah habis masa jabatannya terhitung mulai Tanggal 29 Oktober 2018.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 283/PP.08-BA/05.KPU/X/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Periode 2018 -2023
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1482/PP.06-Kpt/05/X/2018 tentang Oenetaoan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Periode 2018 – 2023
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1552/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tetang Pengangkatan Anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023

Ditetapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Syawaluddin Lubis,S.Sos.,M.AP
2. Panataran Simanjuntak,M.Hum
3. Efendi Rambe,S.Kom.,M.Kom
4. Kemri Syafii
5. Zulhajji Siregar

Kondisi Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Kondisi Geografis Kabupaten Tapanuli Selatan


Kabupaten Tapanuli Selatan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sipirok. Letak geografisnya berada pada 0°58'35' sampai dengan 2°7'33' Lintang Utara dan 98°42'50' sampai dengan 99°34'16' Bujur Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada ketinggian 0 – 1985 m di atas permukaan laut (dpl), dengan Luas Wilayah 4.335.35 Km terdiri dari 15 Kecamatan, 248 Desa/Kelurahan (36 kelurahan dan 212 desa). Secara garis besar, kabupaten ini dilintasi oleh pegunungan Bukit Barisan, sehingga diseluruh penampakannya pasti terlihat bukit di mana-mana.

Secara administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Padang Lawas Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Mandailing Natal dan Propinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Kabupaten Padang Lawas
- Sebelah Barat : Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Indonesia

Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan

PETA WILAYAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN MAP OF TAPANULI SELATAN REGENCY



b. Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan

Jumlah Penduduk Tapanuli Selatan berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2020 diperkirakan sebesar 300.911 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 69 jiwa per km², jumlah Rumah Tangga sebanyak 65.253 rumah tangga (2019). Jumlah penduduk laki- laki pada tahun 2020 lebih banyak dari penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,90 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 laki – laki.

c. Partai Politik Kabupaten Tapanuli Selatan

Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

1. Partai Kebangkita Bangsa (PKB) (1)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (2)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (3)
4. Partai Golongan Karya (Golkar) (4)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) (5)
6. Partai Berkarya (7)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (8)
8. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)(9)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (10)
10. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (11)
11. Partai Amanat Nasional (PAN) (12)
12. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) (13)
13. Partai Demokrat (14)
14. Partai Bulan Bintang (PBB) (19)
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (20)

Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 35 kursi terbagi menjadi 5 daerah pemilihan yaitu : Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil 1 (Kec.Sipirok dan Angkola Timur), Dapil 2 (Kec. Arse,SD Hole,Aek Bilah) Dapil 3 (Kec.Batang Angkola,Sayur Matinggi,Tantom Angkola), Dapil 4 (Kec. Angkola Barat, Angkola Sangkunun,Angkola Selatan) dan Dapil 5 (Kec. Muara Batangtoru,Batangtoru,Marancar).

d. DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 35 orang berasal dari 9 partai politik peserta pemilu 2019. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan hasil Pemilu 2019 berdasarkan Partai Politik sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Hasil Pemilu 2019

NO	Partai Politik	Jumlah
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	8
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	8
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
4	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	4
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	4
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3
7	Partai Demokrat	1
8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1
9	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1
Jumlah		35

Nama nama Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatanyang terpilih dalam Pemilu 2019 adalah :

Tabel. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Hasil Pemilu 2019

NO	DAPIL	NAMA DAN ASAL PARPOL
1	Tapanuli Selatan 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mhd Yunus (Gerindra) 2. Armen Sanusi Harahap (Gerindra) 3. Derliana Siregar,SH(Golkar) 4. Mukmin Saleh Siregar,ST(Nasdem) 5. Sylvan Rachmad Amin Siregar,S.Hut (PAN) 6. Muhammad Faisal Siregar,ST (Hanura)
2	Tapanuli Selatan 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ipong Dalimunthe (PKB) 2. Husin Sogot Simatupang (Gerindra) 3. Muhammad Rawi Ritonga,S.Pd(Golkar) 4. Sawal Pane,SE (PAN)
3	Tapanuli Selatan 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Basith Dalimunthe,SH (Gerindra) 2. Eddy Arryanto Hasibua,SH (Gerindra) 3. Edison Rambe,SE (Golkar) 4. Drs.H.Ali Adanan Nasution (Golkar) 5. James Watt Siregar (Nasdem) 6. Dra.Maisyaroh (PPP) 7. Buyung Muhammad Holil,ST (PAN) 8. Bontor Panjaitan (Hanura) 9. H.Muhammad Husin Dalimunthe (Demokrat)
4	Tapanuli Selatan 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu,S.Pt,MM (Gerindra) 2. Harmen Batubara,SH (Gerindra) 3. Andi Jaka Sipahutar (PDI Perjuangan) 4. H.Rahmat Nasution,S.Sos (Golkar) 5. Nurhayati Pane (Golkar) 6. Ledy Namarina (Nasdem) 7. Baginda Pulungan (PPP) 8. H.Borkat,S.Sos,MM (PAN) 9. Haris Yani Tambunan,SH,MH (Hanura)
5	Tapanuli Selatan 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rocky Anugrah Parlindungan Gultom,SH (Gerindra) 2. Zulkarnai Dalimunthe (Golkar) 3. Andes Mar Siregar,S.Kom (Golkar) 4. Eddi Sulam Siregar (Nasdem) 5. OK Hazmi Usman Siregar,SH (PPP) 6. H.Mahmud Lubis,S.Ag (PAN) 7. Robinton Simanjuntak,SH (Hanura)

e. Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 15 kecamatan dan 248 Kelurahan/Desa. Jumlah PPK 75 Orang, dimana setiap kecamatan terdiri dari 5 orang. Untuk PPS setiap kelurahan terdiri dari 3 orang sehingga total 744 orang.

f. Lokasi KPU kabupaten Tapanuli Selatan


Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang terletak di Jalan Sipirok – Padangsidimpuan KM 9 Desa Situmba Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Status lahan dan bangunan yang ditempati tersebut merupakan Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

g. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten / Kota . Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten / Kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4(empat) orang Anggota. Berikut adalah Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 :

Bagan Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota



Tabel.1 Susunan dan Keanggotaan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2018 – 2023 .


No	NAMA	JABATAN /DIVISI
1	PANATARAN SIMANJUNTAK, M. HUM	KETUA
2	SYAWALUDDIN LUBIS, S.Sos,M.AP	ANGGOTA/TEKNIS
3	EFENDI RAMBE,M.Kom	ANGGOTA/PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
4	KEMRI SYAFII,SE	ANGGOTA/ HUKUM DAN PENGAWASAN
5	ZULHAJJI SIREGAR,S.Sos.I	ANGGOTA/SOSIALISASI,PARMAS

Sedangkan pembagian tugas koordinasi kewilayahan pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan diuraikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel Pembagian Koordinasi Kewilayahan Pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Wilayah Koordinasi/Kecamatan	Koordinator	Wakil Koordinator
1.	Wilayah I : Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Marancar	Panataran Simanjuntak,M.Hum	Zulhajji Siregar,S.Sos.I
2.	Wilayah II : Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Arse dan Kecamatan Batang Toru	Syawaluddin Lubis, S. Sos, MAP	Efendi Rambe, M.Kom
3.	Wilayah III : Kecamatan Angkola Barat, Kecamatan Tano Tombangan Angkola dan Kecamatan Angkola Timur	Efendi Rambe, M.Kom	Syawaluddin Lubis, S. Sos, MAP
4	Wilayah IV: Kecamatan Angkola Selatan, Kecamatan Sayurminatinggi dan Kecamatan Muara Batang Toru	Kemri Syafii, SE	Panataran Simanjuntak,M.Hum
5.	Wilayah V: Kecamatan Angkola Sangkunar, Kecamatan Aek Bilah dan Kecamatan Saipar Dolok Hole	Zulhajji Siregar S.Sos.I	Kemri Syafii, SE

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, maka Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :



Berikut adalah susunan kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan :

Tabel 2. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

NO. URUT	NAMA / JABATAN	NIP	RIWAYAT KEPEGAWAIAN		PENDIDIKAN	
			CPNS/TMT	THN	SEKARA NG	TAMAT /THN
JUMLAH PEGAWAI = 20 ORANG						
1	Haris Ritonga,SH Sekretaris KPU	196505101986021001	01/02/1986	1986	S1	1997
2	Hasanuddin Kasubbag Umum/Keuangan/Logistik	196405061985031001	01/03/1985	1985	SLTA	1984
3	Annur Rasyidah Sir, S.Pt Kasubbag Program dan Data	197904262008021004	01/01/2008	2008	S-1	2001
4	Muhammad Arief, SH Kasubbag Hukum	198301162009021003	01/02/2009	2009	S-1	2006
5	Riski Hastuti Ritonga, S. Sos Kasubbag Teknis Penyelenggara	198302232009022006	01/02/2009	2009	S-1	2006
6	Nuramina Harahap	196312311986022029	01/02/1986	1986	Sarmud	1985
7	Amir Hamzah	196811111993031006	01/03/1993	1993	SLTA	1986
8	Azizah Barry,S.Sos	197512062008012002	01/01/2008	2008	S-1	2012
9	Gaherani Harahap,S.Sos	198406152008012002	01/01/2008	2008	S-1	2013
10	Mhd. Khoudri Nst,SH	198009202008011002	01/01/2008	2008	S-1	2015
11	Faisal Abidin,SH	197912132008011001	01/01/2008	2008	S-1	2015
12	Eva Yanti,S.Pt	198207262008012003	01/01/2008	2008	S-1	2015
13	Rina Arivanti Lubis,SE	198504182010012001	01/01/2010	2010	S-1	2011
14	Ilhamuddin Pulungan	198407252012121003	01/12/2012	2012	SLTA	2003
15	Martua Rasoki Harahap	198609212012121003	01/12/2012	2012	SLTA	2004
16	Irwan Syahputra	197904242012121004	01/12/2012	2012	SLTA	1998

Tabel 3. Daftar Pegawai Honorer dan Non PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN	
					UMUM	TMT
1	2	3	4	5	6	7
1	RAHMAT NASUTION	Padangsidimpuan, 25-07-1986	Lk	ISLAM	SMA	2004
2	JHON FAHRI	Sibolga, 09-11-1987	Lk	ISLAM	S1	2005
3	YESSI SIREGAR, S. Sos	Padangsidimpuan, 19-11-1982	Pr	ISLAM	S2	2005
4	WILDAN AFANDI LUBIS, SE	Padangsidimpuan, 19-10-1988	Lk	ISLAM	S1	2008
5	DHINI WAHYUNI	Padangsidimpuan, 25-08-1989	Pr	ISLAM	S1	2008
6	GINDA AZHARY HARAHAP	Padangsidimpuan, 09-10-1993	Lk	ISLAM	SMA	2012
7	MHD.ABD.MUIN	Sibolga,20-08-1987	LK	ISLAM	SMK	2006
8	RAHMAD HUSEIN	Jakarta , 5 Nopember 1992	LK	ISLAM	SMK	2010
9	ROYHAN AHMAD SIREGAR,SH	Padangsidimpuan,19 Nopember	LK	ISLAM	S1	2011
10	UMMI FEBRIANI RITONGA,S.Pi	Sipagimbar,10 Februari 1995	PR	ISLAM	S1	2018
11	USMAN RIHARNOL SISKANDRA SIREGAR,S.Pd.I	Padangsidimpuan,25 Agustus	LK	ISLAM	S1	2011
12	IRA PURNAMA HASIBUAN	Lancat Jae,16 Januari 1994	PR	ISLAM	^{D3} AKUNTANSI	2015
13	ENDAR MUDA HARAHAP	Padanglancat,05 Maret 1999	LK	ISLAM	SMK	2017
14	TAHMID SIREGAR	Gn.Tua Baringin, 04 Mei 1993	Lk	ISLAM	^{D3} AKUNTANSI	2014
15	RINA RIZKI, S.Pd	Napa, 5 Juli 1997	Pr	ISLAM	S-1	2019
16	MISKAH HANNUM, S.S	Sopo Indah, 12 April 1986	Pr	ISLAM	S-1	2009

h. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebagai lembaga Pemerintah yang mandiri, Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan diatur dalam :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggaraan pemilu.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata kerja KPU,KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota.
3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.

- 
4. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 05 / 2008
 5. Peraturan KPU Nomor 22 / 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 / 2008
 6. Peraturan KPU Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi :

1. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.
3. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Mengkoordinasikan dan mengedalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam Wilayah Kerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Propinsi.
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK ;
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, dan KPU Provinsi ;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dan mengumumkannya ;

- 
11. Mengumumkan calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan membuat berita acaranya ;
 12. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS ;
 13. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 14. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kepada masyarakat ;
 16. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
 17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

b. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Pasal 383-389 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.

- Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan berhenti antarwaktu karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri ; atau
 - c. diberhentikan ;
- Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan diberhentikan antar waktu, apabila :
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ;
 - melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan ;

- dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih ;
- tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
- Di usulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ;
- melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ;
- diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau
- menjadi anggota partai politik lain.
- Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana huruf a, b, c, e, h dan i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tembusan kepada Gubernur.

Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan digantikan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang digantikannya. Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan nama calon pengganti antara waktu berdasarkan ketentuan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat



pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten Tapanuli Selatan,

Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati Tapanuli Selatan menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur Sumatera Utara. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati Tapanuli Selatan, Gubernur Sumatera Utara meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur. Sebelum memangku jabatannya anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

c. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Tapanuli Selatan ;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
3. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan ;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan ;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih ;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi ;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ;
8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan

wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, dan KPU Provinsi ;

9. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS ;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan ;
11. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kepada masyarakat ;
13. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
14. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

d. Penyelenggaraan Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan :

1. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Selatan ;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
4. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilukada Provinsi dan Kabupaten di wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih ;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli

- 
- Selatan dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi ;
8. Menetapkan pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah memenuhi persyaratan ;
 9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ;
 10. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilukada, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, dan KPU Provinsi ;
 11. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengesahkan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan dan mengumumkannya ;
 12. Mengumumkan pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terpilih dan membuat berita acaranya ;
 13. Melaporkan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Utara ;
 14. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS ;
 15. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 16. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kepada masyarakat ;
 18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
 19. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan Pemilukada Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU, dan/atau KPU Provinsi;
 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 21. Menyampaikan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara, Mendagri, Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dan

- 
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN (pasal 42 s/d 58 PKPU No : 05/2008)

1. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan bagian dari KPU yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Jumlah anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
3. Pengambilan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan KPU dan KPU Provinsi.
5. Jenis rapat pleno terdiri dari Rapat Pleno Tertutup dan Rapat Pleno Terbuka.
6. Penetapan hasil Pemilu dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Rapat Pleno Terbuka.
7. Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang dibuktikan dengan daftar hadir.
8. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang hadir.
9. Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud diatas, keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan diambil berdasarkan suara terbanyak.
10. Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam. Bila tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum. Khusus rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.
11. Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan.
12. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, apabila Ketua berhalangan rapat pleno dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
13. Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

- 
14. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan.
 15. Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani Ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud diatas salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.

Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang menandatangani penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat pleno yang sifatnya tertutup ;
2. Dalam hal rapat pleno dibuat berita acara yang memuat alasan-alasan sehingga penetapan hasil pemilu tidak ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
3. Hasil rapat pleno segera dilaporkan kepada KPU untuk mendapatkan keputusan.

Dalam setiap Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan :

1. Diagendakan dan dibahas hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan KPU dan KPU Provinsi serta permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tapanuli Selatan ;
2. Rapat Pleno untuk mengambil kebijakan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud diagendakan setelah mendapat kesepakatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebelumnya dan atau disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno dimulai ;
3. Diberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyampaikan pendapatnya berkenaan dengan agenda Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
4. Diberikan kesempatan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan atau pejabat yang mewakili untuk mengemukakan saran dan pendapat yang berkaitan dengan agenda yang dibahas ;
5. Dibuat berita acara pada setiap akhir rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang memuat keputusan rapat pleno dan ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang hadir serta dilampiri dengan daftar hadir peserta Rapat Pleno ;

- 
6. Disusun risalah Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang hadir. Risalah Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum ditandatangani terlebih dahulu disampaikan kepada peserta Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mendapat saran dan atau perbaikan.

Masalah-masalah yang berhubungan dengan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk mendapat proses penyelesaiannya.

Tugas-tugas Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan :

1. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ke luar dan ke dalam ;
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ; dan
4. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan bertanggungjawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Setiap Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dapat membentuk kelompok kerja atau dengan sebutan lain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu APBN untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wapres, serta APBD untuk Pemilukada.

Keanggotaan kelompok kerja atau sebutan lain terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, pejabat dan personil Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan pihak lain yang dianggap perlu. Kelompok kerja atau sebutan lain ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hasil Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat



KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaporkan dan bertanggungjawab berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melalui rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan :

1. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu ;
2. Melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tapanuli Selatan ;
3. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berhenti antar waktu karena :

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Diberhentikan.

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan dan koordinasi kepada PPK, PPS dan KPPS. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan KPU. Jika tidak dapat diselesaikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara. Jika tidak dapat menyelesaikan maka KPU Provinsi Jatim bersama KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berkonsultasi dengan KPU.

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri atas :

1. Subbagian Program dan Data, yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan

rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

2. Subbagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, pengisian anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
4. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik. mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wapres, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, kepegawaian, serta dokumentasi.

TATA KERJA SEKRETARIAT

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris, Kepala Subbagian KPU Kabupaten Tapanuli Selatan WAJIB :

1. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan serta instansi lain di luar KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tugas masing-masing.
2. mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan pengambilan keputusan lainnya.



Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing, kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

berdasarkan pasal 62 PKPU No : 04/2010 :

Tugas adalah keseluruhan kegiatan/pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam suatu unit kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Uraian tugas adalah uraian kegiatan/pekerjaan yang merupakan bagian dari rumusan tugas yang harus dikerjakan oleh Staf Pelaksana yang berorientasi kinerja. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan yang sifatnya hierarkis dan tetap. Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administrasi, termasuk pengelolaan anggaran Pemilihan Umum.

Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Pegawai Negari Sipil (PNS) dan/atau bukan PNS yang bertugas membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian-subbagian pada organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu ;
- b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu ;
- c. mengelola, menyusun data pemilih ;
- d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait ;
- e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah ;
- f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan keputusan Pemilu ;
- g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu ;

- 
- h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu ;
 - i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu ;
 - j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data ;
 - k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - l. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretarias KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu ;
- b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu ;
- c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu ;
- d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu ;
- e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan aktual partai politik peserta Pemilu ;
- f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya ;
- g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu ;
- i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu ;
- j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu ;

- 
- k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu ;
 - l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum ;
 - m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya Berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum ;
 - n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah ;
 - o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - r. melaksanakan inventarisasi peraturan perudnang-undangan ;
 - s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu ;
- d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu ;
- e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- f. menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan ;
- g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu ;

- 
- h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu ;
 - i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye ;
 - j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye ;
 - k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih ;
 - l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat ;
 - m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah ;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu ;
 - q. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat ;
 - r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan ;
- b. memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- c. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan ;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK) ;
- e. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru ;
- f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi ;
- g. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai ;
- h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa ;
- i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN ;
- j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

- 
- k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM ;
 - l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu ;
 - m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan ;
 - n. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - o. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - p. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - q. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain ;
 - r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Staf Pelaksana pada Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum ;
- b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat, dan ekspedisi ;
- c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas ;
- d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subagian masing-masing ;
- e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga ;
- f. mencatat dan menyusun suarat masuk/keluar ;
- g. menyusun dan mengarsipkan suarat masuk/keluar ;
- h. menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas ;
- i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar ;
- j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis ;
- k. mengumpulkan dan penyusunan arsip in aktif ;
- l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara ;
- m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten



Tapanuli Selatan ;

- p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain ;
- q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Staf Pelaksana pada Subbagian Logistik mempunyai tugas :

- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik ;
- b. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu ;
- c. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya ;
- d. mengalokasikan barang keperluan Pemilu ;
- e. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu ;
- f. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- g. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- h. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- i. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain ;
- j. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Setiap Subagian dibantu Staf Pelaksana sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Staf Pelaksana. Khusus Subbagian yang mempunyai tugas yang kompleks/ tugas khusus lainnya, sehingga memerlukan Staf Pelaksana dengan jumlah melebihi sebagaimana dimaksud dapat ditempatkan Staf Pelaksana lebih dari 2 (dua) orang.

1.1.1. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Kinerja strategis KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara garis besar dibedakan atas kinerja pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2018 dan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

Kinerja pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018

Pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2018 dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tapanuli Selatan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 berjumlah 198.305 pemilih. Angka partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 sebesar 62,19%.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2018

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah	93.884
2.	Djarot Saiful Hidayat - Sihar P.H. Sitorus	29.474
	Total Suara Sah	123.358

Sumber: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, 2018

Kinerja Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dilaksanakan untuk memilih calon Anggota DPD, DPR dan DPRD Periode 2019-2024serta Presiden/Wakil Presiden Periode 2019-2024.

A. Pemilu Anggota DPD

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah **210.448 pemilih**. Angka partisipasi pemilih berjumlah **167.015 pemilih atau 85,54 %**. Hasil perolehan suara terbanyak dalam 5 (lima) besar diuraikan dalam Tabel 1.7. berikut ini.

Tabel 1.7. Hasil Perolehan Suara Dalam 5 Urutan Teratas Calon Anggota DPD

No	Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	21	Dr. ABDUL HAKIM SIAGIAN, SH, M.Hum	21.401
2.	26	H. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos, SH, M.SP	17.178
3.	27	H. FAISAL AMRI, S.Ag, M.Ag	14.252
4.	38	Pdt. WILLEM T.P SIMARMATA, M.A	13.723
5.	25	Prof. Dr. Ir. Hj DARMAYANTI LUBIS	10.885

Sumber: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, 2019

B. Pemilu Anggota DPR

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan

(DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah 210.448 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 166.943 pemilih atau 91,15 %. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.8. berikut ini:

Tabel 1.8. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPR

No.	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1.	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.739
2.	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	51.288
3.	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	13.277
4.	4	PARTAI GOLONGGAN KARYA	17.372
5.	5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	16.515
6.	6	PARTAI GARUDA	218
7.	7	PARTAI BERKARYA	2.183
8.	8	PARTAI Keadilan Sejahtera	7.229
9.	9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2.257
10.	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.038
11.	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	575
12.	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	12.018
13.	13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.832
14.	14	PARTAI DEMOKRAT	14.088
15.	19	PARTAI BULAN BINTANG	400
16.	20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.019
			152.168

Sumber: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, 2019

C. Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah 210.448 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 166.929 atau 89,55 %. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.9. berikut ini

Tabel 1.9. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Provinsi

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1.	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.213
2.	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	21.746
3.	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	15.179
4.	4	PARTAI GOLONGAN KARYA	37.270
5.	5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	19.769
6.	6	PARTAI GARUDA	337
7.	7	PARTAI BERKARYA	1.270
8.	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9.223
9.	9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.768
10	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.300
11.	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	319
12.	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	9.824
13.	13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.495
14.	14	PARTAI DEMOKRAT	6.087
15.	19	PARTAI BULAN BINTANG	1.328
16.	20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	8.357
			149.485

Sumber: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, 2019

D. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah **210.448 pemilih**. Angka partisipasi pemilih berjumlah **166.842 atau 81,78 %**. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik untuk setiap Daerah Pemilihan selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.10 berikut ini:

Tabel 1.10. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Per Daerah Pemilihan

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan				
			I	II	III	IV	V

1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	101	2.744	1.823	300	309
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8.151	3.583	10.330	10.366	4.455
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.466	160	2.073	3.300	1.775
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.285	3.243	8.680	8.052	7.399
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	4.772	39	3.889	5.884	3.823
6.	PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0
7.	PARTAI BERKARYA	38	67	66	372	1.758
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	729	92	274	189	212
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	388	5	139	122	28
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.081	2.692	4.024	4.494	2.083
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	17	2	42	15	13
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.869	2.770	2.445	2.593	2.363
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.273	1204	2.569	3.385	6.029
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.570	14	2.649	1.701	1.397
15.	PARTAI BULAN BINTANG	9	17	43	40	5
16.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	40	4	644	1.756	21
		30.789	16.636	39.687	42.569	31.670

Sumber: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, 2019

Jika dilihat berdasarkan basis kecamatan, partisipasi pemilih pada pemilu 2019 Tahun 2019 semuanya di atas angka 73,00 % dengan menempatkan kecamatan Angkola Timur pada angka partisipasi tertinggi (85,89 %) dan kecamatan Sayur Matinggi pada angka partisipasi terendah (74,02 %). Uraian angka partisipasi pemilih (voter turnout) masing-masing kecamatan diuraikan dalam Tabel 1.11. berikut:

Tabel 1.11. Angka Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*) Per Kecamatan Pemilu Tahun 2019

No	Kecamatan	Partisipasi (Persen)	No	Kecamatan	Partisipasi (Persen)
1	ANGKOLA TIMUR	85,89%	12	BATANG TORU	80,03%
2	SIPIROK	83,66%	13	MARANCAR	80,98%
3	SAIPAR DOLOK HOLE	84,86%	14	MUARA BATANG TORU	80,98%
4	ARSE	84,56%			
5	AEK BILAH	81,80%			
6	BATANG ANGKOLA	81,07%			
7	SAYUR MATINGGI	74,02%			
8	TANTOM ANGKOLA	79,33%			
9	ANGKOLA BARAT	82,45%			
10	ANGKOLA SELATAN	83,51%			
11	ANGKOLA SANGKUNUR	84,93%			

Sumber: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, 2019.

E. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah **210.448 Pemilih**. **Angka partisipasi pemilih berjumlah 167.199 atau 81,95 %**. Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.10 berikut ini:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin	61.457
2.	H. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno	103.173
	Total Suara Sah	164.630

Sumber: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, 2019

1.1. Evaluasi Capaian Tahun 2015-2019 dan Analisis Strategi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

1.2.1. Evaluasi Capaian Renstra KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015-2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan indikator capaian yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015-2019 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis , dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu / Pemilihan yang sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan;
 - e. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Penyelenggaraan Pemilu / pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan
 - c. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Meningkatnya Validitas Data Pemilih dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase Kecamatan / Kelurahan yang telah memutakhirkan Data pemilih pada Sistem Informasi
4. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - b. Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Kinerja KPU Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2019, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra. Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015-2019, Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 10.
Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu / Pemilihan yang sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan	75 %	62,18 %	82,90 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan	75 %	64,94 %	86,59 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan	75 %	90,61 %	120,81 %
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih	10 %	1,30 %	13 %
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggaraan Pemilu / pemilihan tanpa konflik	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	2 %	0 %	102 %
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	100 %	100 %	100%
3	Meningkatnya Validitas Data Pemilih	Persentase Kecamatan / Kelurahan yang telah memutakhirkan Data pemilih pada Sistem Informasi	75 %	100 %	133,33 %
4	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %

1.2.2. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi



pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
 3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
 4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
 5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
 6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
 7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengantepat waktu;
 8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
 9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan carayang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang



bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;

3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2.3. Analisis Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melihat bahwa jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui pemilu Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien; KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memandang bahwa lembaga penyelenggara pemilu pada semua tingkat harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan, Tanggungjawab dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Pada Pemilu

1.2.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pada Pemilu



Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pemilu diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4.2. Kewenangan Pada Pemilu

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan pemilu sebagaimana



tercantum pada Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4.3. Kewajiban Pada Pemilu

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya

1.2.5. Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan Tanggungjawab dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Pada Pemilihan

1.2.5.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Pada Pemilihan

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan diuraikan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diuraikan sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

- 
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
 - n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.5.2. Kewenangan Pada Pemilihan

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diuraikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan

peraturan perundang- undangan.

II. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan diukur dari tujuan pembentukan kelembagaan KPU Kabupaten/Kota yaitu:”Terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”. Keberhasilan itu dapat dilihat dalam melalui 7 (tujuh) aspek atau dimensi keorganisasian yaitu dimensi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek kepemimpinan, aspek perencanaan dan anggaran, aspek *bussiness process* dan kebijakan, aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi. Selain itu keberhasilan juga dilihat dalam dimensi atau hubungan dengan dengan *stakeholders*.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, berikut ini dijabarkan potensi/kekuatan dan permasalahan/kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan .

A. Potensi

Potensi atau kekuatan (*strength*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diuraikan berikut ini:

1. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata Kelola Pemilu.
3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas tata Kelola Pemilu.
5. Kepemimpinan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
6. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak.
7. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki sekretariat tetap dan gedung perkantoran yang representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
8. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
9. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019.

B. Permasalahan

Permasalahan atau kelemahan (*weakness*) yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diuraikan berikut ini:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan .
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
4. Belum terpenuhinya kuota minimal jumlah di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu dan pemilihan.
5. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
6. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk semua jenis layanan publik sektor pemilu dan pemilihan.
7. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
8. Belum memiliki gudang logistik sehingga yang menyulitkan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyimpan logistik pemilu/pemilihan dimana anggaran sewa gudang yang minim.

1.2.7. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan serta ancaman (*threat*) yang harus diatasi.

A. Peluang



Peluang KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tersebut antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konstitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat.
2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan.
3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten.
4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat.
5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk terlibat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan, politik dan pengembangan demokrasi di tingkat kabupaten.

B. Ancaman

Ancaman potensial bagi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan antara lain diuraikan berikut ini:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat.
3. Kondisi geografis dan monografi wilayah Kabupaten yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pemilu dan pemilihan.
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
6. Tingginya resiko kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan *ad hoc* saat melakukan rekapitulasi suara.
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidatisasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
8. Biaya politik tinggi bagi kontestan pemilu dan pemilihan.
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi.
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus

pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten.

1.2.8. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana diuraikan pada bahagian sebelumnya baik terkait potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman maka selanjutnya dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Strategi yang dilakukan dapat dijabarkan dengan melakukan metode *SWOT (Strength, Weakness, Oportunity and Threat)*.

Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.

Rumusan strategi berdasarkan potensi/kekuatan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan *versus* Peluang selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.13. berikut:

Tabel 1.13. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang
STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG

POTENSI/KEKUATAN	PELUANG
<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri. 2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata kelola pemilu. 3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas tata kelola pemilu. 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak. 6. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konstitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat. 2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. 3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten. 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. 5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk terlibat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan politik dan pengembangan

<p>melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>7. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019.</p>	<p>demokrasi di tingkat kabupaten.</p>
STRATEGI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>meritsystem</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusidan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan . 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Mengikuti secara aktif program perencanaan dan penganggaran sektor penguatan demokrasi dan partisipasi pemilih yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 6. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Mengikuti proses audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 	

Rumusan strategi berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan vs Peluang selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.14. berikut:

Tabel 1.14. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN PELUANG KPU	
KELEMAHAN	PELUANG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan . 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah. 4. Belum terpenuhinya kuota minimal jumlah di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu dan pemilihan. 5. Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki jumlah pemilih terbesar salah satu kabupaten terbesar di Indonesia dan merupakan kabupaten dengan jumlah pemilih terbesar di luar pulau Jawa sehingga lingkup wilayah, rentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konsitutusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat . 2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. 3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten. 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. 5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk terikat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan politik dan pengembangan demokrasi di tingkat

<p>kendali koordinasi dan kompleksitas permasalahan yang relatif berbeda dengan daerah lainnya.</p> <p>6. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan.</p> <p>7. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk semua jenis layanan publik sektor pemilu dan pemilihan.</p> <p>8. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>	<p>kabupaten.</p>
---	-------------------

STRATEGI

<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Membantu secara aktif proses penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu. 4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan. 5. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 6. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sektor pembangunan demokrasi dan pendidikan pemilih di kabupaten Tapanuli Selatan . 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara optimal. 9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis

Rumusan strategi berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan vs Ancaman yang dihadapi selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.15. berikut:

Tabel 1.15. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN VS ANCAMAN	
KEKUATAN	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata Kelola Pemilu. 3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya. 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi

<p>kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas tata Kelola Pemilu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak. 6. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 7. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. 8. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019. 	<p>penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kondisi geografis dan monografi wilayah Kabupaten yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan. 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pemilu dan pemilihan. 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. 6. Tingginya resiko kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan <i>ad hoc</i> saat melakukan rekapitulasi suara. 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. 8. Biaya politik tinggi bagi kontestan pemilu dan pemilihan. 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi. 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten.
---	--

STRATEGI

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
5. Membantu persiapan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
6. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilihan *ad hoc* secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas.
7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
11. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara optimal.
13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan,

- penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan.
14. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh KPU RI .

Rumusan strategi berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan vs Ancaman yang dihadapi selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.16. berikut:

Tabel 1.16. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN VS ANCAMAN KPU	
KELEMAHAN	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan . 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah. 4. Belum terpenuhinya kuota minimal jumlah di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu dan pemilihan. 5. Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki jumlah pemilih terbesar salah satu kabupaten terbesar di Indonesia dan merupakan kabupaten dengan jumlah pemilih terbesar di luar pulau Jawa sehingga lingkup wilayah, rentang kendali koordinasi dan kompleksitas permasalahan yang relatif berbeda dengan daerah lainnya. 6. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan. 7. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk semua jenis layanan publik sektor pemilu dan pemilihan. 8. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya. 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat. 3. Kondisi geografis dan monografi wilayah Kabupaten yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan. 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pemilu dan pemilihan. 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. 6. Tingginya resiko kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan <i>ad hoc</i> saat melakukan rekapitulasi suara. 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidat dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. 8. Biaya politik tinggi bagi kontestan pemilu dan pemilihan. 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi. 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat kabupaten.
STRATEGI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Membantu proses penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya. 	

3. Menyusun SOP setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu.
4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara optimal.
5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Tapanuli Selatan .
6. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan penyelenggaraan pemilihan *ad hoc* secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan akuntabel dan berintegritas.
7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan .
10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
11. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh KPU RI

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesis dengan rumusan sebagaimana pada Tabel 1.17. berikut ini:

Tabel 1.17. Sintesa Strategi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan b. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan . d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan . e. Mengikuti proses audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkelanjutan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Membantu penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi. h. Menyusun SOP setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu. i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1. Meningkatkan tata kelola manajemen KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola	2. Meningkatkan

<p>logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan pemilihan secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas.</p>	<p>investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Tapanuli Selatan .</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan .</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Tapanuli Selatan</p>
<p>d. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh KPU RI.</p> <p>e. Membantu proses penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Membantu menyiapkan payung hukum yang kuat.</p>
<p>f. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>g. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>h. Membantu penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola manajemen KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Tapanuli Selatan .
3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Membantu menyiapkan payung hukum kepemiluan yang kuat.
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ke-tujuh Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung program prioritas nasional “konsolidasi demokrasi” guna memperkuat penyelenggara pemilu atau pemilihan serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien.

Sesuai dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, dalam mewujudkan “konsolidasi demokrasi” tersebut terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidat dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat dengan IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan sipil (*civil liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak



politik (*political rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*institutions of democracy*) terdiri dari pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam merealisasikan target nasional adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu/pemilihan (*voters' turnout*); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan .

2. Pemilihan umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan Panitia Pemilihan *Adhoc* dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Visi yang dimiliki KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

“Menjadi penyelenggara pemilu dan pemilihan yang mandiri, profesional dan berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan bebas dari pengaruh pihak mana pun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban kinerja yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti bahwa sebagai penyelenggara harus mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.
- c. Profesional, memiliki arti bahwa segala program dan kegiatan yang dilakukan berkepastian

hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Misi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024. Misi tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang pemilu dan pemilihan pada tingkat kabupaten yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu dan pemilihan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu dan pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun program dan kegiatan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang pemilu dan pemilihan.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Sasaran strategis KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dibedakan atas 3 (tiga) sasaran yang selanjutnya diuraikan berikut ini:

Sasaran Strategis I



Seiring dengan tujuan diatas maka sasaran strategis KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan dicapai pada periode 2020- 2024 dalam rangka “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan yang mandiri, professional dan berintegritas” yaitu:

- a. Tersedianya dukungan dan dokumen peraturan perundangan bidang politik;
- b. Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkualitas.

Sasaran Strategis II

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan ke pemilu yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis III

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan pemilu dan pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”, yaitu:

- a. Terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi
- b. Turut serta terlibat dalam penyelesaian sengketa hukum yang tuntas.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKAREGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Tapanuli Selatan .

3.1. Arah Kebijakan, Strategi Nasional dan Strategi Daerah

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warganegara dalam proses-proses politik.

Pemilu dan pemilihan sebagai bagian dari proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya korupsi manipulasi, anarkisme, politik uang dan sebagainya.

Hal yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut Rencana Pembangunan Nasional Periode Tahun 2020-2024 adalah:

- 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat.
- 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal;

rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Pada tingkat daerah atau secara khusus di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, isu konsolidasi demokrasi tidak jauh berbeda secara nasional sebagaimana dicantumkan pada Rencana Pembangunan Nasional Periode Tahun 2020-2024. Proses politik dengan ragam bentuk partisipasi politik warga Negara serta munculnya isu terkait dengan manipulasi atas hak pilih, anarkisme, korupsi, politik uang dan sebagainya juga terjadi.

Untuk mengatasi isu strategis nasional maupun lokal tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh yaitu, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, pemerintah menetapkan arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - b. Mendorong penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - c. Mendorong pemantapan demokrasi internal parpol;
 - d. Mendorong transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - e. Penguatan penyelenggara pemilu /pemilihan *ad hoc*.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*) dan lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD) dan (4) wawancara mendalam.

Adapun proyek prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan

Penyelenggaraan *Adhoc* Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018).

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan diformulasikan berdasarkan strategi dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen

Arah dan kebijakan yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) dan jabatan fungsional disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) atau kelompok jabatan fungsional;
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu

- 
- dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 - i. Mengikuti dan menyelenggarakan proses audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Arah dan kebijakan yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta tahapan pemilihan (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pelaksanaan pemilu/pemilihan;
- c. Pendayagunaan penyelenggara pemilu/pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang dan peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten/kota dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan pemilu, pemilihan atau non pemilihan.

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan serta

dikaitkan dengan situasi darurat seperti pandemi Covid-19 atau pandemik serupa pada masa yang akan datang adalah:


1. Tentang pelaksanaan norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum serentak;
2. Tentang pelaksanaan pengamanan suratsuara dan pendistribusian kepada penyelenggara pemilu *ad hoc*.
3. Tentang pengusulan pelaksanaan penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari penyelenggara pemilu *ad hoc* dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilu atau pemilihan yang mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya.

3.4. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Merujuk pada organisasi KPU secara nasional, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum dan juga SOTK KPU Kabupaten/Kota ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.


Gambar 2.1. Struktur Kelembagaan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan



KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai bagian dari kelembagaan KPU secara nasional mendukung program penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum. Penyesuaian kapasitas aparatur dan kepentingan organisasi menjadi komitmen KPU Kabupaten Tapanuli Selatan selaras dengan SOTK KPU secara nasional. Di samping itu, KPU Kabupaten Tapanuli

Selatanke depan dipandang perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan pemilu/pemilihan. Secara umum, keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota tidak terlepas dari adanya koordinasi dan kolaborasi antara lima pilar atau lazim disebut sebagai kolaborasi *pentahelix* yang terdiri atas pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, media dan akademia. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen untuk mengoptimalkan kolaborasi tersebut dan mengupayakan kesinambungan kolaborasi tersebut sekarang dan di masa yang akan datang.

Gambar 2.2. Bagan Kerjasama Pentahelix Dalam Pelaksanaan Pemilu



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Satuan untuk masing-masing ukuran bisa berbeda sesuai dengan jenis output yang diharapkan dari masing-masing sasaran tersebut.

Indikator sasaran strategis KPU Kabupaten Tapanuli Selatan selanjutnya disajikan dalam Tabel 4.1. di bawah ini

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang mandiri, profesional dan berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase dokumen yang diberikan dalam mendukung penyusunan naskah akademik keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten yang berbasis riset pemilihan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase penyebaran informasi mengenai partai politik yang mutakhir	30%	35%	40%	45%	50%
	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	78	79	80	81
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100	100	100
2. Menyelenggarakan pemilihan demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif							
	Terwujudnya kesadaran pilih, dan pemilu dan pemilihan	Persentase partisipasi pilih dalam pemilu dan pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%

	demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0,20 %	0,19 0%	0,18%	0,17 %	0,16 %
		Persentase PPK, PPK dan KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100%	100%	100 %
3. Mewujudkan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil							
	Terwujudnya pemilu dan pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase PPK, PPK dan KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100 %	100 %	100%	100%	100 %
		Persentase perkara hukum yang diikuti KPU Kabupaten	86%	87%	88%	89%	90%
		Persentase perkara dan sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	86%	87%	88%	89%	90%

4.2. Target Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu tahun 2020–2024 dibedakan atas Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

4.2.1. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen

Target kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk program dukungan manajemen tahun 2020-2024 diuraikan dalam Tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasi	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi Penugasannya	90%	95%	95%	95%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	95%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten	76	77	78	79	90
	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase kecamatan yang dimutakhirkan data pemilihnya secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan	5 Kegiatan	10 Kegiatan	15 Kegiatan	20 Kegiatan	25 Kegiatan

	pemilu dan pemilihan baik di tingkat nasional dan daerah	kelembagaan demokrasi					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	10 kali	8 kali	6 kali	4 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang tertib efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase capaian yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase dokumen rapat/pertemuan/acara yang tersedia dengan tepat waktu	80%	80%	85%	85%	85%
	Terwujudnya reformasi birokrasi di tingkat KPU Kabupaten	Frekuensi KPU Kabupaten yang ditunjuk sebagai <i>pilot project</i> yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	2 kali	4 kali	6 kali	8 kali	10 kali
2. Pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai/pekerja secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai/pekerja yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pegawai/pekerja dengan perjanjian kontrak yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%

	Terlaksananya proses seleksi Anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pantarlih di Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pantarlih yang diseleksi sesuaidengan periode masa jabatan dan PAW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>database</i> kepegawaian berbasis teknologi Informasi	90%	91%	92%	93%	94%
	Terdistribusinya pedoman bidang kepegawaian	Jumlah peraturan/ kebijakan bidang kepegawaian	5 rancangan				
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) pada KPU Tapanuli Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah PNS yang menduduki (JFPKP) yang diseleksi Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	20%	30%	40%	50%	60%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan <i>Adhoc</i> yang dipersiapkan dan dibentuk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara

	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Jumlah pegawai Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	5 Lap				
	Terdistribusinya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten	Persentasedistribusi juklak/ juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Kabupaten					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%	86%	87%	88%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	5 Lap				
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah kegiatan pengelolaan barang milik negara yang material	5 Keg				
		Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap				
4. Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana prasarana kantor							
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan	2 Keg				
		Frekuensi kegiatan pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	2 Keg				
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%	55%	50%	50%	50%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	82%	85%	85%	90%
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	100 %	100 %
	Meningkatnya	Persentase	80%	85%	85%	90%	90%

	Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	kelengkapan ruangan rapat yang digunakan					
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	80%	85%	85%	90%	90%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	80%	85%	85%	90%	90%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	60%	65%	70%	75%	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat di penuhi	80%	85%	85%	90%	90%
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten yang dapat dipenuhi	80%	85%	85%	90%	90%

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal dilingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	10%	15%	20%	25%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3,4	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK,	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK,	70%	75%	80%	85%	90%

	BPKP dan APIP KPU	BPKP dan APIP ditindaklanjuti					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten	Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	B
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase kegiatan pembentukan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	70%	75%	80%	85%	90%
6. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Jumlah PNS KPU Kabupaten yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, akuntansi, hukum) sesuai jadwal	1 Org				
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi	1 Kajian				
		Jumlah dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dok				

4.2.2. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Target kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi tahun 2020-2024 diuraikan dalam Tabel 4.3. berikut ini.

Tabel 4.3. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Keputusan	Persentase rancangan	100 %	100	100	100	100

KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU		%	%	%	%
Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan Logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase PPK/PPS yang menyelenggarakan pemilu dan pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan-perundang-undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten terkait tahapan pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	90%	90%	95%	95%	100 %

		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	90%	95%	95%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	15 perkara	14 perkara	13 perkara	12 perkara	10 Perkarara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	10 perkara	9 perkara	8 perkara	7 perkara	6 Perkarara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	80%	80%	85%	85%	85%
3. Pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan sesuai hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase calon peserta pemilu/pemilihan yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnyarancanga	Jumlah rancangan	1	2	3	4	5

	n pedoman desain dan template kebutuhan pemilu/pemilihan guna mendukung tata kelola KPU Kabupaten	pedoman desain dan template kebutuhan pemilu/pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	draft	draft	draft	draft	draft
	Tersosialisasikannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah kegiatan sosialisasi petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau syarat dukungan calon perseorangan sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	10 kali
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%	80%	85%	85%	90%

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2 kunj	4 kunj	5 kunj	6 kunj	7 kunj
		Jumlah kegiatan untuk perencanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2 keg	4 keg	5 keg	6 keg	7 keg
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk masyarakat umum	2 keg	4 keg	5 keg	6 keg	7 keg
	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula	2 keg	4 keg	5 keg	6 keg	7 keg
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih perempuan.	2 keg	4 keg	5 keg	6 keg	7 keg
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas.	2 keg	4 keg	5 keg	6 keg	7 keg
	Pendidikan pemilih kepada	Jumlah pendidikan kepada	2 keg	4	5	6	7

	kecamatan/desa partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	kecamatan/desa partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu/pemilihan tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana.		keg	keg	keg	keg
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%	90%	95%	95%	95%
		Jumlah informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di media massa lokal	5 publikasi	5 publikasi	10 publikasi	10 publikasi	10 publikasi
		Jumlah publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten.	10 publikasi	15 publikasi	20 publikasi	25 publikasi	30 publikasi
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kabupaten kepada <i>stakeholder</i> (Partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Jumlah kegiatan sosialisasi informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	5 keg	5 keg	10 keg	10 keg	10 Keg
5. Pelaksanaan pengelolaan logistik							
	Terlaksananya Fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	5 keg	5 keg	10 keg	10 keg	10 keg
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan logistik keperluan pemilu/ pemilihan dengan tanpa ada	10 keg	10 keg	5 keg	5 keg	5 Keg

		kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara					
		Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik pemilu/ pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah kegiatan inventarisir dan pemelihara logistik pemilu/ pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu/pemilihan	5 keg				
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase capaian penyediaan logistik pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6. Pengelolaan data, teknologi dan informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Jumlah kegiatan Pemutakhiran data pilih secara berkelanjutan	12 keg	12 keg	24 keg	24 keg	24 keg
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	80%	80%	85%	85%	90%
		Jumlah Aplikasi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang diterapkan secara terintegrasi	3 aplikasi	3 aplikasi	5 aplikasi	5 aplikasi	5 Aplikasi

4.3. Kerangka Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Target total pendanaan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.20.560.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 156.603.000.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel 4.4.berikut:

Tabel 4.4. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Program/ Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran program dukungan manajemen	3.540,5	3.674,0	3.799,0	4.665	4.882	20.560
076.01.06	Sasaran program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	63,5	81,1	92,2	71.158,0	85.208,0	156.603
TOTAL		3.604	3.755	3.891	75.823	90.090	177.163

4.3.1. Rincian Anggaran Program Dukungan Manajemen

Rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 diuraikan dalam Tabel 4.5. berikut ini.

Tabel 4.5. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tapanuli Selatan 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
		3.540,5	3.674,0	3.799,0	4.665	4.882
		761,0	780,0	798,0	819,0	847,5
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	20,0	22,0	24,0	26,0	30,0
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	500,0	510,0	520,0	530,0	540,0
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	150,0	153,0	155,0	160,0	170,0
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0
	Terwujudnya data pemilihan secara berkelanjutan	46,0	48,0	50,0	52,0	54,5
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi		324,0	334,0	325,0	333,0	345,0
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemilu baik di tingkat nasional dan daerah	65,0	68,0	70,0	72,0	75,0

	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	65,0	68,0	70,0	72,0	75,0
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang tertib, efektif dan efisien	96,0	98,0	80,0	82,0	85,0
	Terwujudnya reformasi birokrasi di tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	98,0	100,0	105,0	107,0	110,0
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan \ Pelayanannya Administrasi Kepegawaian		395,0	410,0	428,0	1.052,0	989,0
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumberdaya manusia	46,5	50,0	55,0	60,0	60,0
	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai/pekerja secara transparan dan akuntabel	130,0	132,0	135,0	137,0	140,0
	Terlaksananya proses seleksi anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pantarlih di Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	0,0	0,0	0,0	300,0	310,0
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	75,5	80,0	83,0	85,0	90,0
	Terdistribusinya pedoman bidang kepegawaian	95,0	98,0	100,0	110,0	14,0
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) pada KPU Tapanuli Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	48,0	50,0	55,0	60,0	65,0
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	0,0	0,0	0,0	300,0	310,0

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		440,0	462,0	485,0	550,0	590,0
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	70,0	72,0	75,0	85,0	90,0
	Terdistribusinya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten	80,0	85,0	90,0	110,0	115,0
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	95,0	98,0	100,0	120,0	125,0
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	65,0	70,0	75,0	80,0	90,0
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	80,0	82,0	85,0	90,0	100,0
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor		710,0	752,0	795,0	880,0	970,0
	Meningkatnya kuantitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan	90,0	92,0	95,0	100,0	110,0
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	150,0	160,0	170,0	180,0	190,0
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	100,0	110,0	120,0	140,0	150,0
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	150,0	160,0	170,0	200,0	250,0

	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	220,0	230,0	240,0	260,0	270,0
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III		540,5	559,0	583,0	610,5	670,0
	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	62,5	65,0	67,0	70,0	80,0
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	62,0	65,0	68,0	70,0	80,0
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	75,0	75,0	78,0	80,0	90,0
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	85,5	90,0	95,0	100,0	110,0
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU	85,5	88,0	90,0	95,0	100,0
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten	80,0	85,0	90,0	95,5	100,0
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	90,0	91,0	95,0	100,0	110,0
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan		370,0	377,0	385,0	420,0	470,0
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten	220,0	222,0	225,0	250,0	120,0
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	150,0	155,0	160,0	170,0	350,0

4.3.2. Rincian Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Rincian anggaran untuk setiap kegiatannya pada program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi selama periode 2020-2024 diuraikan dalam Tabel 4.6. berikut ini.

Tabel 4.6. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
		63,5	81,1	92,2	71.158,0	85.208,0
		8,5	9,6	10,7	61.350,0	73.450,0
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	4,0	4,5	5,0	350,0	450,0
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.	3,0	3,5	4,0	31.000,0	38.000,0
	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	1,5	1,6	1,7	30.000,0	35.000,0
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan		9,5	11,0	12,5	1.650,0	2.000,0
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	4,5	5,0	5,5	150,0	200,0
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	5,0	6,0	7,0	1.500,0	1.800,0

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum		3,5	4,0	5,0	1.500,0	1.000,0
	Terlaksananya penyelesaian sengketa pelayanan sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	3,5	4,0	5,0	1.500,0	1.700,0
3. Pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan dan PAW		9,0	10,0	11,0	3.513,0	3.938,0
	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	-	-	-	1.500,0	1.700,0
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	6,0	6,5	7,0	13,0	18,0
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	-	-	-	550,0	600,0
	Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan pemilu/pemilihan guna mendukung tata kelola KPU Kabupaten	3,0	3,5	4,0	350,0	380,0
	Tersosialisasikannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	-	-	-	550,0	590,0
	Tersosialisasikannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi calon dalam pemilihan	-	-	-	550,0	650,0
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		24,0	27,0	32,0	3.445,0	4.620,0
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	2,5	2,5	3,0	45,0	50,0
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	4,5	5,0	6,0	600,0	700,0
	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan,	4,0	4,5	5,0	600,0	700,0

	dan disabilitas					
	Pendidikan pemilih kepada kecamatan/desa partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	3,0	4,0	5,0	550,0	650,0
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	5,5	6,0	7,0	250,0	320,0
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kabupaten kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	4,5	5,0	6,0	1.400,0	2.200,0
5. Pelaksanaan pengelolaan logistik		11,5	12,5	14,0	200,0	200,0
	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	5,5	6,0	7,0	500,0	550,0
	Ketersediaan Logistik Pemilu	6,0	6,5	7,0	1.400,0	20.000,0
6. Pengelolaan data, teknologi dan Informasi		10,0	11,0	12,0	1.000,0	1.000,0
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	10,0	11,0	12,0	1.450,0	1.700,0

PENUTUP

5.1. Simpulan

Renstra KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan serta penyelenggara pemilu *ad hoc* dalam pemilu dan pemilihan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja, baik para komisioner dan unsur Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait pemilu dan pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

5.2. Rekomendasi

Dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi unit-unit kerja yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

